



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misnan Bin Sadek;
2. Tempat lahir : Handil D;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 03 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Handil Nilam, RT. 010, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Surtini, S.E., S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH-PUSAKA Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu, Nomor 80, RT.47, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Misnan Bin Sadek terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misnan Bin Sadek berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat:

BB netto	:	0,0400 gram
Sisih labfor	:	<u>0,0400 gram -</u>
Sisa di Penyidik	:	Habis
Pengembalian labfor	:	<u>Tanpa isi</u>
Sisa BB	:	Tanpa isi

- 1 (satu) unit Handphone Merk Advan Telepon seluler Hammer R2 warna Merah.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91c type 1820 warna Biru Hitam.
- 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Nike Revolution warna Coklat.
- 1 (satu) buah Sendok Sabu-sabu yang terbuat dari Sedotan Plastik.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Jupiter MX Berwarna Hijau Lumut dengan nomor polisi: KT 2259 LC.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Jupiter MX Berwarna Hijau Lumut dengan nomor polisi: KT 2259 LC.

Agar dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isinya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa MISNAN Bin SADEK pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jembatan Handil D yang beralamat di Jalan Lokasi Mandau, RT.02, Handil D, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi saudara Juma (DPO/daftar pencarian orang) menggunakan telepon dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi ke Jembatan Handil D yang beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Mandau, RT. 02, Handil D, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hijau lumut plat nomor polisi KT 2259 LC dan disuruh menunggu oleh saudara Juma (DPO). Tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal (Mr.X) langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr. X, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat Handil Nilam, RT. 010, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita berdasarkan informasi masyarakat, Saksi Zidan Nur Alif dan Saksi Muhammad Adjie Fernanda (keduanya anggota Polsek Anggana) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping pasar malam yang beralamat Jalan Lokasi Mandau, RT.02, Handil D, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Saksi Zidan Nur Alif dan Saksi Muhammad Adjie Fernanda melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Advan Hammer R2 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91c type 1820 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Nike Revolution warna coklat, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari Sedotan Plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hijau lumut plat nomor polisi KT 2259 LC, yang semuanya diakui milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 05/13040/09/2023 tanggal 25 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 08264/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 08264/NNF/2023 Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MISNAN Bin SADEK pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lokasi Mandau, RT.02, Handil D, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita berdasarkan informasi masyarakat, Saksi Zidan Nur Alif dan Saksi Muhammad Adjie Fernanda (keduanya anggota Polsek Anggana) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping pasar malam yang beralamat Jalan Lokasi Mandau, RT.02, Handil D, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Saksi Zidan Nur Alif dan Saksi Muhammad Adjie Fernanda melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Advan Hammer R2 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91c type 1820 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Nike Revolution warna coklat, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari Sedotan Plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hijau lumut plat nomor polisi KT 2259 LC, yang semuanya diakui milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 05/13040/09/2023 tanggal 25 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 08264/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 08264/NNF/2023 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zidan Nur Alif Bin Suroto, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Bripda M. Adjie Fernanda, melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki - laki yang mengaku bernama Sdr. MISNAN, Terdakwa baru saja melakukan transaksi narkotika yang diakuinya ia beli dari Sdr. JUMA melalui telpon lalu setelah ia mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa, hendak kembali pulang kerumahnya lalu pada saat itu kami yang sedang melakukan penyelidikan di daerah tersebut merasa curiga dengan gerak-gerik dari Terdakwa, dan ketika Terdakwa, sedang jalan untuk kembali kerumahnya kami memberhentikan dan menanyakan "apa yang kamu bawa" kepada Terdakwa, seketika itu ia menjawab bahwa ia membawa narkotika jenis shabu-shabu yang baru saja ia dapatkan dari Sdr. Juma, dan diantar oleh orang yang tidak ia kenal di jembatan Handil, Jalan Lokasi Mandau Rt.02 Handil D Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa, ada membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu, awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 21.30 wita, Saksi dan BRIPDA M. Adjie Fernanda, yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Anggana Bripka Heri Supatmo, S.H. melakukan patroli di daerah rawan pencurian di Handil D, Desa Handil Terusan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada saat Saksi dan Bripda M.Adjie Fernanda, serta Kanit Reskrim Polsek Anggana Bripka Heri Supatmo,S.H. melakukan patroli tersebut kami melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di jembatan Handil D Jalan Lokasi Mandau Rt.02 Handil D Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah mencurigai gerak gerik laki-laki tersebut Saksi dan Bripda M.Adjie Fernanda, serta Kanit Reskrim Polsek Anggana Bripka Heri Supatmo,S.H. melakukan pemantauan dari jarak jauh perihal yang laki-laki tersebut lakukan di daerah tersebut, setelah melihat laki-laki tersebut balik untuk pulang ke rumahnya Saksi dan Bripda M.Adjie Fernanda, serta Kanit Reskrim Polsek Anggana Bripka Heri Supatmo,S.H. memberhentikan laki-laki tersebut tepat di samping pasar malam Handil D dan menanyakan “apa yang kamu bawa” kepada laki-laki tersebut, seketika itu ia menjawab bahwa ia membawa narkoba jenis shabu-shabu yang baru saja ia dapatkan dari Sdr. Juma, dan diantar oleh orang yang tidak ia kenal di jembatan Handil, Jalan Lokasi Mandau Rt.02 Handil D Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara setelah itu kami menanyakan nama kepada laki-laki tersebut dan ia mengaku bernama Sdr.Misnan, dan pada saat itu kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan benar saja ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa, didapati telah membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil yang pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa, mengeluarkan barang tersebut dari dalam tasnya dan terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa, beserta barang buktinya kami bawa ke Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, Menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah Saksi menanyakan pekerjaannya Terdakwa adalah saat ini Terdakwa, bekerja sebagai penombak sawit di Kutai Lama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Adjie Fernanda Bin Mayang Sukarno yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Bripda Zidan Nur Alif, melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki - laki yang mengaku bernama Sdr. Misnan, tersebut Terdakwa, baru saja melakukan transaksi narkoba yang diakuinya ia beli dari Sdr. JUMA melalui telpon lalu setelah ia mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa, hendak kembali pulang ke rumahnya lalu pada saat itu kami yang sedang melakukan penyelidikan di daerah tersebut merasa curiga dengan gerak-gerik dari Terdakwa, dan ketika Terdakwa, sedang jalan untuk kembali ke rumahnya kami memberhentikan dan menanyakan "apa yang kamu bawa" kepada Terdakwa, seketika itu ia menjawab bahwa ia membawa narkoba jenis shabu-shabu yang baru saja ia dapatkan dari Sdr. Juma, dan diantar oleh orang yang tidak ia kenal di jembatan Handil, Jalan Lokasi Mandau Rt.02 Handil D Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu, awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 21.30 wita, Saksi dan Bripda Zidan Nur Alif, yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Anggana Bripka Heri Supatmo,S.H. melakukan patroli di daerah rawan pencurian di Handil D, Desa Handil Terusan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, perihal menjaga kamtibmas di wilayah tersebut, pada saat Saksi dan Bripda Zidan Nur Alif, serta Kanit Reskrim Polsek Anggana Bripka Heri Supatmo,S.H. melakukan patroli tersebut kami melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di jembatan Handil D Jalan Lokasi Mandau Rt.02 Handil D Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah mencurigai laki-laki tersebut Saksi dan Bripda Zidan Nur Alif, serta Kanit Reskrim Polsek Anggana Bripka Heri Supatmo,S.H. melakukan pemantauan dari jarak jauh perihal yang laki-laki tersebut lakukan di daerah tersebut, setelah melihat laki-laki tersebut balik untuk pulang kerumahnya Saksi dan Bripda Zidan Nur Alif, serta Kanit Reskrim Polsek Anggana BRIPKA Heri Supatmo,S.H. memberhentikan laki-laki tersebut dan menanyakan "apa yang kamu bawa" kepada laki-laki tersebut, seketika itu ia menjawab bahwa ia membawa narkoba jenis shabu-shabu yang baru saja ia dapatkan dari Sdr. Juma, dan diantar oleh orang yang tidak ia kenal di jembatan Handil, Jalan Lokasi Mandau Rt.02 Handil D Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara setelah itu kami menanyakan nama kepada laki-laki tersebut dan ia mengaku bernama Sdr.Misnan, dan pada saat itu kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan benar saja ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa, didapati telah membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil yang pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa, mengeluarkan barang tersebut dari dalam tasnya dan terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa, beserta barang buktinya kami bawa ke Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa setelah Saksi menanyakan pekerjaannya Terdakwa adalah saat ini Terdakwa, bekerja sebagai penombak sawit di Kutai Lama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Haedir Bin Saparuddin yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita di Jl. Lokasi Mandau, RT. 002 Desa Handil terusan kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara, pada saat terjadi penangkapan Saksi adalah pedagang pasar malam yang setiap malam selalu berjualan di lokasi penangkapan tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Sdr. Misnan, Saksi sedang bersimpun barang-barang jualan Saksi dan akan segera pulang kerumah karna pasar malam di lokasi tersebut sudah tutup dan Saat Saksi sedang bersimpun barang jualan Saksi, Saksi dihipi oleh salah satu anggota Polsek Anggana bahwasanya telah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sdr. Misnan di Jl. Lokasi Mandau, RT. 002 Desa Handil terusan Kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara, tempat Saksi berjualan sehingga saat itu juga Saksi segera menghampiri orang tersebut untuk menyaksikan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Polsek Anggana, dan ternyata benar bahwa terdapat Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah didapati membawa dan menguasai 1 (satu) poket Kecil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti tersebut, dan semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh anggota Polsek Anggana yang disita dari Terdakwa, pada saat penangkapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 05/13040/09/2023 tanggal 25 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 08264/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 08264/NNF/2023 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan Anggota Polsek Anggana pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita di Samping Pasar Malam Jalan Lokasi Mandau Rt.02 Handil D Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Terdakwa menelephone Sdr. Juma yang menggunakan Nomor (085235189900) dengan mengatakan Terdakwa ingin membeli 1 (satu) Poket Narkotika dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa di suruh menunggu di jembatan Handil D setelah menunggu berapa menit kemudian datanglah orang yang Terdakwa tidak Terdakwa kenal langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan terhadap 1 (satu) Poket Narkotika Jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa namun sekitar pukul 21.30 Wita pada saat Terdakwa baru sampai di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Samping Pasar Malam Jalan Lokasi Mandau Rt.02 Handil D Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa di berhentikan oleh 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai Anggota Polsek Anggana awalnya menanyakan nama Terdakwa setelah Terdakwa menjawab nama Sdr.Misnan kemudian Anggota polisi tersebut menanyakan Terdakwa membawa apa dan Terdakwa menjawab membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Juma kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Juma tersebut dari dalam tas selempang milik Terdakwa namun karena Terdakwa takut kemudian 1 (satu) Poket Narkotika Jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Juma tersebut terjatuh dan kemudian diambil oleh salah satu anggota Polsek Anggana dan diperlihatkan kepada Terdakwa “apa ini, ini yang kamu beli dari Sdr. Juma” setelah Terdakwa jawab “iya pak itu shabu yang saya beli dari Sdr. Juma dan akan saya pakai untuk kerja biasa saja bukan untuk di pakai hura-hura pak” kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Anggana untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Sektor Anggana situasi di jalan tersebut dalam keadaan sepi dan gelap namun di sekitar tempat tersebut terdapat pasar malam dan orang- orang yang berjualan di pasar malam sedang menutup tokonya sehingga banyak orang sekitar yang melihat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis shabu- shabu dengan berat kotor 0,23 (nol kom dua puluh tiga) Gram atau dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) buah sendok penakar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Advan Hammer warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C type 1820 warna biru hitam, merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Nike Revolution warna cokelat yang mana narkotika jenis shabu tersebut sempat terjatuh pada saat akan Terdakwa keluaran, kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau lumut dengan nomor plat KT 2259 LC merupakan alat transportasi yang Terdakwa gunakan dalam membeli dan membawa narkotika jenis shabu- shabu.
- Bahwa didalam Terdakwa mengussai Narkotika jenis shabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Poket Kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat:

BB netto	: 0,0400 gram
Sisih labfor	: <u>0,0400 gram -</u>
Sisa di Penyidik	: Habis
Pengembalian labfor	: <u>Tanpa isi</u>
Sisa BB	: Tanpa isi
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Advan Telepon seluler Hammer R2 warna Merah.
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91c type 1820 warna Biru Hitam.
4. 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Nike Revolution warna Coklat.
5. 1 (satu) buah Sendok Shabu-shabu yang terbuat dari Sedotan Plastik.
6. 1 (satu) unit motor Jupiter MX Berwarna Hijau Lumut dengan nomor polisi: KT 2259 LC.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Misnan Bin Sadek ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Lokasi Mandau, RT.02, Handil D, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana awalnya pada hari hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita berdasarkan informasi masyarakat, Saksi Zidan Nur Alif dan Saksi Muhammad Adjie Fernanda yang keduanya anggota Polsek Anggana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping pasar malam yang beralamat Jalan Lokasi Mandau, RT.02, Handil D, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi Zidan Nur Alif dan Saksi Muhammad Adjie Fernanda melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merek

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advan Hammer R2 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91c type 1820 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Nike Revolution warna coklat, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari Sedotan Plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hijau lumut plat nomor polisi KT 2259 LC, yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 05/13040/09/2023 tanggal 25 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 08264/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 08264/NNF/2023 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa Misnan Bin Sadek yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kepemilikan suatu barang adalah milik dari subjek hukum tersebut, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah meletakkan suatu barang di tempat yang aman, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah suatu barang berada didalam penguasaan subjek hukum, namun belum, tentu subjek hukum yang menguasai adalah kepemilikan dari subjek hukum tersebut, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah subjek hukum mempersiapkan suatu barang agar dapat dinikmati oleh orang lain selain subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Misnan Bin Sadek ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Lokasi Mandau, RT.02, Handil D, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana awalnya pada hari hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita berdasarkan informasi masyarakat, Saksi Zidan Nur Alif dan Saksi Muhammad Adjie Fernanda yang keduanya anggota Polsek Anggana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping pasar malam yang beralamat Jalan Lokasi Mandau, RT.02, Handil D, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Zidan Nur Alif dan Saksi Muhammad Adjie Fernanda melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Advan Hammer R2 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91c type 1820 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Nike Revolution warna coklat, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari Sedotan Plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hijau lumut plat nomor polisi KT 2259 LC, yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 05/13040/09/2023 tanggal 25 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 08264/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 08264/NNF/2023 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan,

kepada Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat:

BB netto	: 0,0400 gram
Sisih labfor	: <u>0,0400 gram</u> -
Sisa di Penyidik	: Habis
Pengembalian labfor	: <u>Tanpa isi</u>
Sisa BB	: Tanpa isi

(satu) unit handphone merk Advan telepon seluler Hammer R2 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91c type 1820 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk Nike Revolution warna Coklat, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit motor Jupiter MX berwarna hijau Lumut dengan nomor polisi: KT 2259 LC, yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Misnan Bin Sadek** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat:

BB netto : 0,0400 gram
Sisih labfor : 0,0400 gram -
Sisa di Penyidik : Habis
Pengembalian labfor : Tanpa isi
Sisa BB : Tanpa isi

- 1 (satu) unit handphone merk Advan telepon seluler Hammer R2 warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91c type 1820 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Nike Revolution warna coklat;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Jupiter MX berwarna hijau lumut dengan nomor polisi: KT 2259 LC;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., dan Alto Antonio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S. S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Trg



Randy Mochammad Avif, S.H.